

Konflik Agraria Masyarakat Muslim Analisis Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Rahmad Fahriansyah

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

rahmadfahriansyah@uinsyada.ac.id

Darji Safutra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

darjisafutra02@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 21, 2026;

Accepted: Agustus 29, 2026;

Published: Agustus 31, 2026;

Keywords: Konflik Agraria, Kepemilikan Tanah, Hukum Islam, Hukum Adat, Hak ulayat.

Keywords: Agrarian Conflict, Land Ownership Rights, Islamic Law, Customary Law, Communal Land Rights.

Abstrak. Konflik agraria merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kehidupan sosial, identitas komunal, serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Dalam komunitas Muslim, sengketa kepemilikan tanah sering kali melibatkan perbedaan antara ketentuan hukum Islam, norma hukum adat, dan regulasi pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hak kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat serta mengidentifikasi titik temu keduanya sebagai dasar penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pluralisme hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan pertanahan, literatur hukum adat, dan hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, interpretasi, perbandingan, dan konstruksi argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui hak kepemilikan individual, komunal, dan negara dengan menempatkan fungsi sosial, pemanfaatan produktif, serta larangan mengambil harta orang lain secara batil sebagai prinsip utama. Sementara itu, hukum adat memandang tanah sebagai bagian dari hubungan kolektif, genealogis, dan spiritual masyarakat melalui konsep hak ulayat. Konflik muncul ketika pengakuan administratif negara lebih menekankan bukti kepemilikan formal dan mengabaikan legitimasi historis serta penguasaan komunal masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, fungsi sosial tanah, dan pengakuan hak ulayat dapat membentuk model penyelesaian konflik agraria yang lebih responsif. Harmonisasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat Muslim.

Abstract. Agrarian conflicts represent a multidimensional issue that extends beyond economic and legal dimensions, involving social sustainability, communal identity, and the fulfillment of justice within society. Among Muslim communities, land ownership disputes frequently emerge from tensions between Islamic legal principles, customary law norms, and national land regulations. This study aims to analyze the concept of land ownership rights from the perspectives of Islamic law and customary law, while identifying points of convergence between the two legal systems as a foundation for achieving a more just resolution of agrarian conflicts. This research employs a normative legal method using conceptual, statutory, comparative legal, and legal pluralism approaches. The data were collected through a literature review of the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence (fiqh), land regulations, customary law literature, and previous scholarly studies. The collected data were analyzed through descriptive-analytical methods involving legal interpretation, comparison, and the construction of juridical arguments. The findings reveal that Islamic law recognizes individual, communal, and state ownership of land while emphasizing principles of social function, productive utilization, and the prohibition of unjust appropriation of property. Meanwhile, customary law perceives land as an integral part of collective, genealogical, and spiritual relationships within indigenous communities through the concept of communal land rights (*hak ulayat*). Agrarian conflicts often arise when state administrative recognition prioritizes formal ownership documents while neglecting historical legitimacy and communal land control practiced by local communities. This study concludes that integrating the principles of justice, public benefit (*maṣlaḥah*), deliberation, social function of land, and recognition of customary land rights can provide a more responsive framework for resolving agrarian disputes. Harmonization among Islamic law, customary law, and national land law is essential to ensure legal certainty while protecting the rights of Muslim communities.

A. PENDAHULUAN

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di wilayah yang memiliki hubungan kuat antara tanah, budaya, dan identitas komunitas. Tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang memiliki dimensi sosial, historis, dan spiritual. Tanah dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan konsep amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip kepemilikan dalam Islam menegaskan bahwa

manusia memiliki hak menguasai dan memanfaatkan tanah sepanjang dilakukan secara baik serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria dalam masyarakat Muslim perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat (Ramadhan, 2024).

Di sisi lain, hukum adat memiliki konstruksi tersendiri mengenai hubungan antara masyarakat dan tanah. Dalam berbagai komunitas adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda yang dapat dimiliki secara individual, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep hak ulayat menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki hubungan historis dan sosial dengan wilayah tertentu yang menjadi sumber kehidupan bersama. Kepemilikan tanah dalam hukum adat lebih menekankan aspek kebersamaan, keberlanjutan, dan keterikatan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Perbedaan paradigma antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum pertanahan nasional sering kali menjadi faktor yang memunculkan ketegangan dalam praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah. (Gayo & Ariani, 2016)

Masyarakat Muslim yang hidup dalam lingkungan budaya adat, ketiga sistem hukum tersebut sering kali berjalan secara bersamaan dan membentuk pola pluralisme hukum. Masyarakat tidak hanya berpedoman pada aturan negara, tetapi juga mempertimbangkan norma agama dan tradisi lokal dalam menentukan status kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menciptakan dinamika hukum yang kompleks ketika terjadi klaim kepemilikan antara individu, kelompok masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Konflik agraria muncul akibat adanya perbedaan pemahaman mengenai legitimasi kepemilikan, batas penguasaan tanah, serta mekanisme pewarisan dan pemanfaatan tanah. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan kultural masyarakat. (Onu, 2026)

Permasalahan agraria semakin kompleks ketika sistem hukum formal lebih menekankan bukti administratif sebagai dasar pengakuan hak atas tanah. Sertifikat tanah sering menjadi instrumen utama dalam menentukan legalitas kepemilikan, sementara bentuk penguasaan tradisional yang telah berlangsung lama terkadang kurang mendapatkan pengakuan yang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat Muslim yang memiliki hubungan adat dengan tanah mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya.

Kajian mengenai hak kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan hukum adat menjadi penting karena kedua sistem hukum tersebut memiliki prinsip yang dapat memberikan alternatif penyelesaian konflik agraria. Hukum Islam menawarkan pendekatan berbasis keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak individu maupun masyarakat. Sementara itu, hukum adat memberikan perspektif mengenai pentingnya penghormatan terhadap sejarah, identitas komunitas, dan hubungan sosial masyarakat dengan tanah. Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun model penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan sosial. Pendekatan pluralisme hukum menjadi relevan untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum dapat berinteraksi dalam masyarakat. (Sufriadi, 2021)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konflik agraria dari perspektif hukum nasional, kebijakan pertanahan, maupun perlindungan masyarakat adat. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan hukum adat masih relatif terbatas. Sebagian penelitian cenderung memisahkan antara kajian hukum Islam dan hukum adat tanpa melihat kemungkinan integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sistem tersebut. Padahal, dalam realitas masyarakat Muslim di Indonesia, hukum agama dan hukum adat sering kali menjadi dasar pertimbangan dalam praktik sosial masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan titik temu, perbedaan, serta

relevansi kedua sistem hukum tersebut dalam menghadapi konflik agraria kontemporer. (Nasoha et al., 2026)

Analisis terhadap hak kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan hukum adat juga memiliki relevansi dengan perkembangan konsep keadilan agraria di Indonesia. Keadilan agraria tidak hanya berkaitan dengan distribusi tanah secara ekonomi, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap nilai sosial, budaya, dan religius yang melekat pada tanah. Berdasarkan kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai konflik agraria masyarakat Muslim melalui analisis hak kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan hukum adat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang konsep kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam penyelesaian konflik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis konstruksi hak kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat serta relevansinya terhadap penyelesaian konflik agraria masyarakat Muslim. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepemilikan (milk) dalam hukum Islam serta konsep penguasaan dan hak ulayat dalam hukum adat. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi pertanahan nasional yang berkaitan dengan hak atas tanah dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara prinsip kepemilikan dalam hukum Islam dan hukum adat. Pendekatan pluralisme hukum digunakan untuk memahami interaksi antara norma

agama, norma adat, dan hukum negara dalam praktik penyelesaian konflik agraria.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih yang membahas konsep kepemilikan dan pemanfaatan tanah, serta peraturan perundang-undangan nasional mengenai pertanahan dan masyarakat adat. Bahan hukum sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai kajian yang membahas hukum agraria, hukum Islam, dan hukum adat. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam dan hukum adat secara sistematis, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna filosofis dan nilai keadilan yang terkandung dalam kedua sistem hukum tersebut. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui validitas sumber dan triangulasi konseptual dengan membandingkan berbagai perspektif hukum yang berasal dari sumber berbeda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Hak Individu dan Fungsi Sosial

Konsep kepemilikan tanah dalam hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep kepemilikan dalam sistem hukum modern yang cenderung menempatkan hak milik sebagai kekuasaan individual yang bersifat absolut. Dalam perspektif Islam, kepemilikan manusia terhadap tanah pada hakikatnya merupakan bentuk penguasaan yang diberikan oleh Allah sebagai pemilik mutlak seluruh sumber daya alam. Manusia hanya berperan sebagai pengelola (khalifah) yang memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan tanah secara produktif dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tanah dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, legitimasi kepemilikan tanah tidak semata-mata didasarkan pada penguasaan fisik atau administrasi formal, tetapi juga pada aspek keadilan dan kemanfaatan. (Wicaksono, 2026)

Kepemilikan tanah termasuk dalam konsep *al-milk*, yaitu hubungan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang memberikan kewenangan untuk mengambil manfaat darinya. Para ulama menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam dapat berbentuk kepemilikan individu (*milk al-fardī*), kepemilikan umum (*milk al-‘āmmah*), dan kepemilikan negara (*milk al-daulah*). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang fleksibel mengenai status kepemilikan tanah sesuai dengan karakteristik dan fungsi sosialnya. Kepemilikan individu terhadap tanah diakui dan dilindungi, namun tetap dibatasi oleh prinsip larangan eksploitasi, penelantaran, dan penggunaan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat luas. (Suardi et al., 2023)

Satu prinsip utama kepemilikan tanah dalam hukum Islam adalah adanya hubungan antara hak dan kewajiban. Seseorang yang memiliki hak atas tanah tidak hanya memperoleh kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkannya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga

kebermanfaatan tanah tersebut. Prinsip ini sejalan dengan konsep *istikhlāf* yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Tanah yang dimiliki secara pribadi tidak boleh digunakan untuk menimbulkan kerusakan (*fasād*) atau menghilangkan hak orang lain. (Zaman et al., 2025) Dalam konteks konflik agraria masyarakat Muslim, prinsip kepemilikan dalam hukum Islam memberikan perspektif penting bahwa sengketa tanah tidak hanya berkaitan dengan persoalan siapa yang memiliki bukti legal formal, tetapi juga menyangkut aspek keadilan dan kemanfaatan. (Adiansah, et al., 2019)

Konsep *ihyā' al-mawāt* atau menghidupkan tanah mati menjadi salah satu prinsip penting dalam pemikiran hukum Islam mengenai penguasaan tanah. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh hak atas tanah tertentu apabila mampu mengelola dan memberikan manfaat terhadap tanah yang sebelumnya tidak produktif. Namun, prinsip tersebut tidak dapat dipahami secara bebas tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku. Dalam konteks modern, konsep ini memiliki relevansi dengan upaya optimalisasi pemanfaatan tanah serta pencegahan terhadap praktik penelantaran tanah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut memiliki kesamaan nilai dengan gagasan fungsi sosial tanah dalam hukum agraria nasional, yaitu bahwa tanah harus memberikan manfaat bagi pemilik maupun masyarakat. (Suardi et al., 2023)

Selain konsep penguasaan melalui pengelolaan tanah, hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap mekanisme perolehan hak milik yang sah. Kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui transaksi jual beli, warisan, hibah, wakaf, maupun mekanisme lain yang dibenarkan oleh syariat. Setiap bentuk perolehan tersebut harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan para pihak, dan tidak mengandung unsur penipuan atau pengambilan hak secara tidak sah. Dalam konteks konflik agraria, prinsip ini menjadi penting karena banyak sengketa muncul akibat proses peralihan tanah yang tidak transparan atau mengabaikan hak masyarakat

yang telah menguasai tanah secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan dasar normatif untuk menolak praktik penguasaan tanah yang bertentangan dengan prinsip keadilan. (Gunawan, 2026)

Analisis terhadap sumber hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah selalu berkaitan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Kepemilikan tanah harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan, menghindari konflik, dan menjaga stabilitas sosial. Apabila kepemilikan tanah justru menyebabkan ketidakadilan, kemiskinan, atau hilangnya hak masyarakat, maka diperlukan mekanisme koreksi hukum untuk mengembalikan tujuan utama syariat. (Zulfiqri et al., 2025)

Kesamaan utama antara hukum Islam dan hukum adat terletak pada pengakuan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Meskipun keduanya memiliki dasar epistemologis yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menolak penggunaan tanah yang merugikan kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan adanya peluang integrasi antara prinsip hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan konflik agraria. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan nilai yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

2. Hak Ulayat dan Relasi Masyarakat Muslim dengan Tanah dalam Perspektif Hukum Adat

Hukum adat memiliki paradigma tersendiri dalam memahami hubungan antara manusia dan tanah, yaitu hubungan yang tidak semata-mata bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan historis. Dalam masyarakat adat, tanah dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan komunitas yang menjadi sumber penghidupan, identitas kelompok, dan simbol keberlanjutan generasi. Konsep tersebut tercermin dalam keberadaan hak ulayat sebagai bentuk penguasaan kolektif

masyarakat terhadap wilayah tertentu yang telah dikelola secara turun-temurun. Hak ulayat tidak hanya memberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah, tetapi juga mengandung tanggung jawab menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan komunitas. Oleh karena itu, konflik agraria yang melibatkan masyarakat Muslim dalam lingkungan adat harus dipahami melalui perspektif hubungan sosial yang lebih luas. (Zuber, 2013)

Konsep hak *ulayat* dalam hukum adat menunjukkan bahwa kepemilikan tanah tidak selalu berbentuk individual sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Barat. Masyarakat adat memandang tanah sebagai ruang bersama yang memiliki nilai keberlanjutan bagi seluruh anggota komunitas. Penguasaan tanah dilakukan berdasarkan aturan adat yang mengatur siapa yang memiliki hak menggunakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Walaupun terdapat hak individu dalam pemanfaatan tanah adat, hak tersebut tetap berada dalam kerangka kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, hukum adat menempatkan kepemilikan tanah sebagai hubungan sosial yang melekat pada struktur masyarakat, bukan sekadar hubungan hukum antara individu dengan benda. (Sufriadi, 2021)

Salah satu karakteristik utama hak ulayat adalah adanya hubungan historis antara masyarakat dengan wilayah yang mereka tempati. Hubungan tersebut terbentuk melalui proses panjang berupa pengelolaan, pewarisan, dan pemeliharaan tanah oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, legitimasi hak atas tanah adat tidak hanya didasarkan pada dokumen tertulis, tetapi juga pada pengakuan sosial masyarakat terhadap keberadaan hak tersebut. Permasalahan muncul ketika sistem administrasi pertanahan modern lebih mengutamakan bukti formal dibandingkan dengan bukti sosial-historis. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. (Onu, 2026)

Konflik agraria dalam masyarakat Muslim berbasis adat sering terjadi akibat perbedaan persepsi mengenai sumber legitimasi kepemilikan tanah. Pemerintah dan pihak investor cenderung menggunakan pendekatan hukum positif yang menekankan sertifikat dan izin resmi sebagai dasar penguasaan tanah. Sementara itu, masyarakat adat lebih menekankan keberadaan sejarah penguasaan, hubungan kekerabatan, dan pengakuan komunitas sebagai dasar kepemilikan (Aksinudin, 2023). Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa tanah pada dasarnya lebih mengutamakan mekanisme musyawarah dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pendekatan litigasi semata. Penyelesaian konflik dilakukan melalui peran tokoh adat, pemimpin komunitas, dan lembaga sosial yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan prinsip penyelesaian konflik dalam hukum Islam yang menekankan perdamaian (*ṣulh*), keadilan, dan kemanfaatan bersama. (Gayo & Ariani, 2016)

Eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun hukum nasional mengatur kepemilikan tanah melalui mekanisme administratif, keberadaan masyarakat hukum adat tetap memiliki posisi penting dalam perkembangan hukum agraria. Prinsip pengakuan terhadap hak ulayat menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati hubungan masyarakat adat dengan tanahnya sepanjang masih memenuhi persyaratan tertentu. Dalam perspektif masyarakat Muslim, pengakuan tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat yang lemah. Dengan demikian, perlindungan hak ulayat dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. (Afrihadi et al., 2025)

Hubungan masyarakat Muslim dengan tanah adat juga menunjukkan adanya dimensi religius dalam praktik pengelolaan tanah. Tanah tidak hanya dianggap sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Nilai-nilai seperti gotong royong, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap leluhur memiliki keterkaitan dengan prinsip Islam mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Integrasi nilai adat dan Islam tersebut menghasilkan pola pengelolaan tanah yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh sebab itu, konflik agraria tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. (Atong, 2025)

Kelemahan utama dalam penyelesaian konflik agraria berbasis masyarakat adat adalah kurangnya harmonisasi antara sistem hukum formal dengan sistem hukum lokal. Banyak kebijakan pertanahan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kepemilikan komunal yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang memiliki hubungan kuat dengan tanah secara adat sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan sosial dengan tanah. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan agraria yang substantif. (Prasetya et al., 2024)

3. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Agraria Masyarakat Muslim

Penyelesaian konflik agraria masyarakat Muslim membutuhkan pendekatan integratif yang mampu mengakomodasi berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Konflik kepemilikan tanah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum positif yang bersifat administratif, karena persoalan tanah juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan religius. Hukum Islam dan hukum adat menawarkan perspektif yang memiliki titik temu dalam memandang tanah sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Integrasi kedua sistem hukum tersebut menjadi penting karena masyarakat

Muslim di berbagai wilayah sering menjalankan norma agama dan adat secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria memerlukan paradigma hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif.

Prinsip utama yang mempertemukan hukum Islam dan hukum adat adalah konsep tanggung jawab sosial terhadap tanah. Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah selalu dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Sementara itu, hukum adat menempatkan tanah sebagai bagian dari kehidupan kolektif yang harus dijaga keberlangsungannya untuk kepentingan generasi berikutnya (Ritonga et al., 2022). Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menolak pandangan bahwa pemilik tanah memiliki kewenangan mutlak tanpa batas. Hubungan manusia dengan tanah selalu dibingkai oleh nilai tanggung jawab, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Persamaan prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam membangun model penyelesaian konflik agraria yang berbasis nilai lokal dan keagamaan. (Nasoha et al., 2026)

Pluralisme hukum memberikan ruang bahwa hukum negara bukan satu-satunya sistem yang memengaruhi perilaku masyarakat, tetapi terdapat pula hukum agama dan hukum adat yang memiliki legitimasi sosial. Dalam konteks masyarakat Muslim, keberadaan norma Islam dan adat sering kali menjadi pedoman utama dalam menentukan hubungan kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria perlu mempertimbangkan keberadaan norma-norma tersebut sebagai bagian dari realitas hukum masyarakat. Pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). (Junarto et al., 2025)

Mekanisme musyawarah memiliki posisi strategis dalam mempertemukan prinsip hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam, musyawarah (*syūrā*) merupakan prinsip penting dalam

menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Sementara dalam hukum adat, penyelesaian sengketa secara deliberatif telah menjadi tradisi yang diwariskan dalam berbagai komunitas. Kedua pendekatan tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak dan menjaga hubungan sosial. Dalam konflik agraria, pendekatan musyawarah dapat menjadi alternatif untuk menghindari penyelesaian yang hanya menghasilkan kemenangan satu pihak dan memperpanjang konflik sosial. (Islam & Sulastri, 2025)

Selain musyawarah, prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam memiliki relevansi kuat dengan konsep keseimbangan sosial dalam hukum adat. Penyelesaian konflik tanah tidak cukup hanya menentukan siapa yang memiliki hak secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut. Sebuah penyelesaian dianggap adil apabila mampu memberikan manfaat, mengurangi kerugian, dan menjaga keberlangsungan hubungan masyarakat. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta dan kehidupan sosial, memiliki kesesuaian dengan nilai adat yang menekankan keharmonisan komunitas. Oleh karena itu, integrasi kedua perspektif tersebut dapat menghasilkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan kontekstual. (Zaman et al., 2025)

Integrasi antara hukum Islam dan hukum adat juga memiliki relevansi dalam memperkuat paradigma keadilan agraria. Sistem pertanahan nasional pada dasarnya telah memberikan ruang terhadap keberadaan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan pembuktian hak, kepastian administrasi, dan kepentingan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan prinsip hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan antara hak formal dan hak sosial masyarakat.

Integrasi tersebut dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat Muslim yang memiliki hubungan historis dengan tanah. (Izka et al., 2024)

Model penyelesaian konflik agraria berbasis integrasi hukum Islam dan hukum adat dapat dikembangkan melalui beberapa prinsip utama, yaitu pengakuan hak, dialog sosial, penghormatan terhadap sejarah penguasaan tanah, dan orientasi terhadap kemaslahatan bersama. Pengakuan hak diperlukan agar masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan budaya dengan tanah tidak kehilangan akses terhadap sumber kehidupannya. Dialog sosial diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam konflik agraria. Penghormatan terhadap sejarah penguasaan tanah menjadi penting karena banyak hak masyarakat tidak selalu tercatat dalam dokumen formal. Sementara itu, orientasi kemaslahatan memastikan bahwa penyelesaian konflik memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Suardi et al., 2023)

Konflik agraria masyarakat Muslim merupakan persoalan yang membutuhkan pendekatan multidimensional dengan memperhatikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional secara bersamaan. Hukum Islam memberikan landasan normatif mengenai keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam kepemilikan tanah, sedangkan hukum adat memberikan pemahaman mengenai hubungan kolektif dan historis masyarakat dengan tanah. Integrasi kedua perspektif tersebut mampu menghasilkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Muslim Indonesia. Penyelesaian konflik agraria tidak hanya bertujuan menetapkan status kepemilikan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan hukum adat menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Konflik agraria masyarakat Muslim merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal kepemilikan tanah, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, historis, dan religius. Analisis terhadap hak kepemilikan tanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat memperlihatkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda, namun memiliki titik temu dalam menempatkan tanah sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Konflik agraria muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara konsep kepemilikan formal yang berbasis administrasi negara dengan konsep penguasaan tanah yang berakar pada sejarah sosial dan nilai komunitas.

Sementara itu, hukum adat memandang tanah sebagai bagian dari hubungan kolektif yang memiliki nilai historis, budaya, dan identitas masyarakat. Konsep hak ulayat menunjukkan bahwa penguasaan tanah tidak hanya didasarkan pada bukti administratif, tetapi juga pada hubungan genealogis, pengakuan komunitas, dan praktik pengelolaan yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam masyarakat Muslim yang memiliki tradisi adat, hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan, melainkan sering berinteraksi dan membentuk pola pengelolaan tanah yang mencerminkan nilai keagamaan serta kearifan lokal.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dapat menjadi pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik agraria. Prinsip musyawarah, keadilan, kemaslahatan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan pengakuan terhadap sejarah penguasaan tanah menjadi nilai bersama yang dapat memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan pluralisme hukum memberikan ruang bagi hukum agama dan hukum adat untuk berkontribusi dalam membangun sistem penyelesaian konflik yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Muslim. Penyelesaian konflik agraria tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum positif yang bersifat administratif, tetapi perlu mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional secara harmonis.

REFERENSI

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>
- Afrihadi, A., Makhya, S., Rosalia, F., & Mukhlis, M. (2025). Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik berbasis Komunitas terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 206–219. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930>
- Aksinudin, S. (2023). IMPLIKASI PERTANAHAN DALAM PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA SAIM. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 24(2), 184–204.
- Atong, P. (2025). Dinamika Konflik Agraria di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 23(1), 247–258.
- Gayo, A. A., & Ariani, N. V. (2016). PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157–171. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.157-171>
- Gunawan, M. I. (2026). Transformasi Hukum Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah di Era Modern (Studi Pemikiran Para Akademisi Kontemporer). *Al-Qardhu: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 54–65. <https://doi.org/10.37216/alqardhu.v4i2.3169>
- Islam, M. H., & Sulastri, D. (2025). Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(04), 1453–1462.
- Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, 2(1), 53–70. <https://jurnal.sitasi.id/sell/article/view/81>
- Junarto, R., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2025). Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan dalam Upaya Menghadapi Konflik Agraria di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.35166/jipm.v8i1.94>
- Nasoha, A. M. M., Fitriyanti, N. E., Mawardah, D. A., Ningrum, S. F. N. E., Ramadhani, I. N., Azzahra, H., & Setsetiahadi, A. C. (2026). Sengketa Tanah, Kepastian Hukum, dan Dakwah Sosial: Merekonstruksi Keadilan Agraria melalui Yurisprudensi Sosiologi Islam. *Jurnal Manajemen Dan*

Pendidikan Agama Islam, 4(4), 41–50.

- Onu, A. R. La. (2026). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK LAND GRABBING DI INDONESIA: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 189–210.
- Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 686–692.
- Ramadhan, A.-N. F. (2024). Oligarki Lingkungan dalam Istilah Fasad Q.S Al-Baqarah Ayat 204-206 Perspektif Tafsir An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy. *Al Mujib : Jurnal Multidisipliner*, 2(01), 43–62.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.
- Suardi, S., B, M. T., Mubakkirah, F., & Nafilah, I. A. (2023). Implementasi Hak Milik atas Tanah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Agraria (Studi di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi). *Comparativa*, 4(2), 139–167.
- Sufriadi, Y. (2021). KONSEP HAK KEPEMILIKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 1–24.
- Wicaksono, T. (2026). Analisis Yuridis Konflik Penguasaan Tanah antara Masyarakat Adat dan Negara dalam Perspektif Hukum Agraria. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 4(1), 01–12. <https://doi.org/10.62951/jbh.v4i1.142>
- Zaman, A. B., Razak, A., & Jasmaniar. (2025). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–14.
- Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147–158.
- Zulfiqri, M., Hakim, A. R., & Lazuardi, A. (2025). Etika Konsumsi Muslim di Tengah Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi: Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Alfatih Global Mulia*, 5(2), 107–120.